



PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 189.2/250 WAKO-SWL/2014

TENTANG

PENETAPAN SITUS DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA
KOTA SAWAHLUNTO

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk dalam rangka pelestarian peninggalan bersejarah di Kota Sawahlunto maka perlu menetapkan Situs dan Bangunan Cagar Budaya yang ada di Kota Sawahlunto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Situs dan Bangunan Cagar Budaya Kota Sawahlunto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Benda Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penataan Kawasan Kota Lama (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11);
15. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 84 Tahun 2007 tentang Penetapan Kawasan Bersejarah, Bangunan, Gedung, Komplek Bangunan, Situs dan Fitur Sebagai Benda Cagar Budaya.

Memperhatikan : Surat Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau Nomor :844/F/CB2/CB/2014 tentang Rekomendasi Penetapan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Situs dan Bangunan Cagar Budaya Kota Sawahlunto sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Terhadap Situs dan Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dilarang untuk melakukan tindakan / kegiatan sebagai berikut :
1. mengubah bentuk, merusak, memisahkan bagian atau keseluruhan dari kesatuannya;
 2. memanfaatkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku; dan
 3. mendirikan dan / atau menambah bangunan pada lokasi yang sudah ditetapkan sebagai Situs.
- KETIGA : Pengelolaan Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU harus mengacu dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 29 September 2014

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau di Batusangkar;
2. Ketua DPRD Kota Sawahlunto
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Sawahlunto;
4. Camat Se-Kota Sawahlunto;
5. ...

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 189.2/250/WAKO-SWL/2014

TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2014

TENTANG : PENETAPAN SITUS DAN BANGUNAN CAGAR
BUDAYA KOTA SAWAHLUNTO

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	ALAMAT
1	Komplek Asrama Karyawan TBO Tangsi Baru	Kelurahan Tanah Lapang Kecamatan Lembah Segar
2	Komplek Pemukiman Buruh TBO Tangsi Gunung	Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar
3	Komplek Perumahan Buruh TBO Tanah Lapang	Kelurahan Tanah Lapang Kecamatan Lembah Segar
4	Komplek Pasar Baru Durian 1921	Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin
5	Gedung Kompres Waringin	Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin
6	Lubang Tambang Mbah Soero	Kelurahan Tanah Lapang Kecamatan Lembah Segar

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

